



**BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR :KEP/HK/143 /2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA, PENUNJUKAN INSTRUKTUR DAN ASISTEN INSTRUKTUR  
KEGIATAN PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN  
DI KABUPATEN SUMBA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan ketrampilan tenaga keolahragaan khususnya pada cabang olahraga sepak bola dan tinju, perlu dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Panitia, menunjuk Instruktur dan Asisten Instruktur;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia, Penunjukan Instruktur dan Asisten Instruktur Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Perangkat Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA, PENUNJUKAN INSTRUKTUR DAN ASISTEN INSTRUKTUR KEGIATAN PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU :** Membentuk Panitia, Menunjuk Instruktur dan Asisten Instruktur Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA** : Panitia, Instruktur dan Asisten Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Panitia
    1. melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan;
    2. merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan;
    3. mengundang peserta untuk mengikuti kegiatan; dan
    4. melaksanakan kegiatan tingkat kabupaten;
    5. membuat laporan kegiatan.
  - b. Instruktur :
    1. menyusun dan menyiapkan materi;
    2. menyampaikan materi;
    3. menyiapkan dan memimpin praktek lapangan
    4. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.
  - c. Asisten Instruktur:
    1. membantu Instruktur menyusun dan menyiapkan materi;
    2. membantu Instruktur dalam penyiapan dan pelaksanaan penyampaian materi serta Praktek;
- KETIGA** : Panitia, Instruktur dan Asisten Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 14 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,  
  
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT**

NOMOR : KEP/HK/143/2020

TANGGAL : 14 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA, PENUNJUKAN INSTRUKTUR DAN ASISTEN INSTRUKTUR KEGIATAN PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

**I. PANITIA :**


<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>
1.	Bani Kadengara, SH.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
2.	Samuel kalikula, SPd, MPd	Sekerataris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris
3.	Agustam, S.Pd	Kabid. Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4.	Yulius Umbu Pingge, S.Pi	Kabid Pembudayaan Olahraga Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
5.	Gaspar P.Hendrik, SE	Kasie Peningkatan Pembinaan dan Prestasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
6.	Marthen Jella Bing	Kasie Olahraga Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
7.	Antonius Sartoni Pala,SE	Kasie Kepemimpinan Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
8.	Rothua R.Y.E. Butar Butar, S.Si	Kasubag Perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Olahraga	Anggota
9.	Yuliana Lali Wuda,A.Md	Staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga.	Anggota
10	Agustinus Nani Bulu	Staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
11	Samuel Riga Woleka	Staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
12	Christina Moto	Staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
13	Lince Lunga Leiju	Staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

**II. INSTRUKTUR:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Bert Pentury	Pelatih Kepala Akademi Bintang Timur	Instruktur
2	Hermansen Ballo	Pelatih Pelatnas PERTINA	Instruktur

III. ASISTEN INSTRUKTUR:

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	Alfred Endro Weo Come, ST	Kabid.Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Olahragawan	Asisten Instruktur

BUPATI SUMBA BARAT,  
  
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE